



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif, maka dipandang perlu menetapkan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pembangunan kawasan perdesaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat :
1. Pasal (18) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

6. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bangka yang dipimpin oleh Camat.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa, terdiri atas : pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis serta sekretariat Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.
19. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Prinsip pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan :
 - a. partisipasi
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparasi; dan
 - h. akuntabilitas.
- (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan pembangunan kawasan perdesaan.

BAB IV PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Penetapan kawasan perdesaan dilaksanakan berdasarkan kesamaan potensi sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya alam di Daerah.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan perdesaan perikanan dan pariwisata di Kecamatan Riau Silip, meliputi Desa Deniang, Desa Mapur dan Desa Berbura;
 - b. kawasan perdesaan pertanian dan pariwisata :
 1. Kecamatan Belinyu, meliputi Desa Lumut, Desa Gunung Muda, Desa Riding Panjang dan Desa Bintet; dan
 2. Kecamatan Bakam, meliputi Desa Dalil, Desa Tiang Tara, Desa Mangka, Desa Mabat dan Desa Bukit Layang.
 - c. kawasan perdesaan pertumbuhan ekonomi baru di Kecamatan Pemali, meliputi Desa Pemali, Desa Penyamun dan Desa Air Ruay.
- (3) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kawasan perdesaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta, atau masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Pasal 8

Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan harus mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya bentuk partisipasi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan penetapan dan pembangunan kawasan perdesaan berupa :

- a. informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- b. informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. proses penyusunan tata ruang; dan
- d. pemeliharaan keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan.

Pasal 10

Pembangunan kawasan perdesaan dapat dibentuk pola tata desa dengan memperhatikan penataan ruang yang dilakukan di :

- a. area baru atau lokasi baru;
- b. desa-desa yang sudah ada; dan
- c. di luar desa.

Pasal 11

Dalam penataan ruang kawasan pedesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, masyarakat desa berhak :

- a. menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan RTRWP dan RTRWK;
- b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa;
- c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa; dan
- d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa.

Pasal 12

Dalam penataan ruang kawasan pedesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, masyarakat desa berkewajiban :

- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
- c. mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

BAB VI

KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KESERASIAN ANTAR KAWASAN DAN KEPENTINGAN UMUM

Pasal 14

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus menjaga keserasian antar kawasan dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada instansi yang berwenang di bidang pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Instansi yang berwenang di bidang pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006